

Kode: SOP/PPDG/UKM/2020/0200

No. Revisi:00

Tanggal Terbit: 07 Juli 2020



Standard Operating Procedure

Penentuan Kompetensi Dosen

PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua Program Profesi Dokter Gigi	Dekan Fakultas Kedokteran Gigi	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
		
drg. Linda Sari br. Sembiring, Sp.KGA., M.K.G. NIK: 120016	drg. Winny Suwindere, M.S. NIK: 120002	Dr. Se Tin, S.E., M.Si, Ak, CA NIK: 560003

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/PPDG/UKM/2020/0200
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Penentuan Kompetensi Dosen	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 7

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/PPDG/UKM/2020/0200
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Penentuan Kompetensi Dosen	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 7

DAFTAR ISI

1. TUJUAN	4
2. RUANG LINGKUP	4
3. DEFINISI	4
4. DOKUMEN TERKAIT	4
5. PROSEDUR	4
6. <i>FLOWMAP</i>	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN	7
8. FORMULIR	7
9. REFERENSI.....	7

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/PPDG/UKM/2020/0200
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Penentuan Kompetensi Dosen	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 7

1. TUJUAN

Untuk memberikan pedoman kompetensi dosen yang bekerja di bagian Profesi Kedokteran Gigi di Universitas Kristen Maranatha.

2. RUANG LINGKUP

Bagian Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha.

3. DEFINISI

Kompetensi dosen adalah seperangkat kemampuan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik melalui bidang pendidikan.

4. DOKUMEN TERKAIT

-

5. PROSEDUR

- 5.1 Dosen Pendidik Klinik wajib memiliki kualifikasi minimal Magister atau Spesialis-1 yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai dari Universitas yang meluluskan.
- 5.2 Dosen yang telah memiliki kualifikasi yang ditentukan wajib memiliki sertifikat dosen pendidik klinis yang diperoleh dari pelatihan dosen pendidik klinis baik dari pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun pelatihan eksternal sebagai syarat untuk dijadwalkan sebagai dosen pendidik klinis di RSGM Maranatha.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/PPDG/UKM/2020/0200
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	Prosedur Penentuan Kompetensi Dosen	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 7

- 5.3 Dosen yang sudah memiliki sertifikat dosen pendidik klinis wajib membuat Surat Ijin Praktek (SIP) di RSGM Maranatha sebagai syarat dosen pendidik klinik yang bertindak sebagai dokter penanggung jawab pasien.
- 5.4 Dosen yang bisa bertindak sebagai dosen penguji wajib mengikuti pelatihan dosen penguji dan sudah memiliki sertifikat dosen penguji klinik.
- 5.5 Dosen yang sudah memiliki sertifikat dosen penguji klinik bisa melaksanakan ujian di bagian Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh bagian kurikulum Program Profesi.
- 5.6 Dosen wajib mengikuti pelatihan maupun seminar, pelatihan, kursus, lokakarya, konferensi, simposium yang diselenggarakan oleh asosiasi atau kolegium dokter gigi maupun kolegium lainnya sebagai pemenuhan standar satuan kredit profesi (SKP) dan bukti mengikuti kegiatan pendidikan kedokteran gigi berkelanjutan yang dibuktikan dengan sertifikat dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/PPDG/UKM/2020/0200
	Prosedur Penentuan Kompetensi Dosen	Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 7

6. FLOWMAP

		STANDARD OPERATING PROCEDURE – PENENTUAN KOMPETENSI DOSEN				
No.	Kegiatan	Pelaksana Dosen	Mutu Baku			Keterangan
			Kelengkapan	Waktu	Output	
						
5.1	Dosen Pendidik Klinik wajib memiliki kualifikasi minimal Magister atau Spesialis-1 yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai dari Universitas yang meluluskan.					
5.2	Dosen yang telah memiliki kualifikasi yang ditentukan wajib memiliki sertifikat dosen pendidik klinis yang diperoleh dari pelatihan dosen pendidik klinis baik dari pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun pelatihan eksternal sebagai syarat untuk dijadwalkan sebagai dosen pendidik klinik di RSGM Maranatha.					
5.3	Dosen yang sudah memiliki sertifikat dosen pendidik klinis wajib membuat Surat Ijin Praktek (SIP) di RSGM Maranatha sebagai syarat dosen pendidik klinik yang bertindak sebagai dokter penanggung jawab pasien.					
5.4	Dosen yang bisa bertindak sebagai dosen penguji wajib mengikuti pelatihan dosen penguji dan sudah memiliki sertifikat dosen penguji klinik.					
5.5	Dosen yang sudah memiliki sertifikat dosen penguji klinik bisa melaksanakan ujian di bagian Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh bagian kurikulum Program Profesi.					
5.6	Dosen wajib mengikuti pelatihan maupun seminar, pelatihan, kursus, lokakarya, konferensi, simposium yang diselenggarakan oleh asosiasi atau kolegium dokter gigi maupun kolegium lainnya sebagai pemenuhan standar satuan kredit profesi (SKP) dan bukti mengikuti kegiatan pendidikan kedokteran gigi berkelanjutan yang dibuktikan dengan sertifikat dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki.					
						